



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, J. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: bandungbarat@gmail.com Website: dprptsp.bandungbarat.go.id


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/36/KB/DPMPSTP/II/2023/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peltmpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 460.3.2/424-Diadi/2023, Tanggal 20 Februari 2023;
 - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2782.2/PAUDNI/2017, tanggal 22 September 2017;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Al-Isra Aulia Jannah Nomor: 002/Kep/Ys-Aj/V/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 18 November 2022;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Al-Isra Aulia Jannah Nomor: 003/Kep/Ys-Aj/V/2022, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 18 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|---|---|
| Nama Yayasan | : AL-ISRA AULFAA JANNAH |
| Nama Penanggung Jawab | : Fahni Susanti |
| Alamat Yayasan | : Kp. Pasir Ceuri RT. 001 RW. 022 Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Mendirikan | : 2102220026534 |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : KOPER MELATI |
| Alamat Sekolah | : Kp. Pasir Ceuri RT. 001 RW. 022 Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 24 Februari 2023



- Terselenggara
- Yth. Bupati Bandung Barat;
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421.1/2782.3-PAUDNI/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn ENDANG RUSNENDAR, S.Pd** Penyelenggar dari **SPS MELATI KECAMATAN GUNUNGHALU**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 421.1/480.1/PAUDNI-DISDIK/2014 Tanggal 23 September 2014, NPSN 69922725, Dibawah YAYASAN DAARUT TAGHYIR, berdasarkan Akta Notaris Deni Subarno,SH,MKn – No.3/ Tanggal 05-03-2009 dan SK Kemenkumham Nomor AHU-1880.AH.01.04 tanggal 29 Mei 2009, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Tn/Ny/Nn ENDANG RUSNENDAR, S.Pd Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS MELATI KECAMATAN GUNUNGHALU** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
 3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **22 September 2017 - 22 September 2021**, dan setelah **4 (empat) tahun** akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 22 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. Imam Santoso, M.R., M.Pd

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat 40552
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id

Sertifikat

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 423.5/2782.2 /PAUDNI/2017


Diberikan kepada :

Nama Lembaga : SPS MELATI
Kecamatan : GUNUNGHALU
Nama Yayasan : YAYASAN DAARUT TAGHYIR
Nama Pengelola : ENDANG RUSNENDAR, S.Pd
NPSN : 69922725
SK Kemenkumham : AHU-1880.AH.01.04 - 29 Mei 2009
Akte Notaris : Deni Subarno,SH,MKn - No.3/ Tanggal 05-03-2009
Masa Berlaku : 22 September 2017 - 22 September 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421.1/2782.3 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 22 September 2017



Pas Foto
3 x 4



Drs. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196801121991031011



Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat
Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Identifikasi Sekolah Standar Nasional

69922725

Diberikan Kepada :

SPS MELATI

Kp. Pasir Ceuri Rt.01/02

Gununghalu Kec. Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/480.1/PAUDNI-DISDIK

Tanggal SK Ijin Operasional : 23-09-2014

Bandung Barat, 3 Maret 2018

Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat



Drs. H. IMAM SANTOSO MULYO R., M.Pd

NIP. 196801121991031011